

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 003 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018

NOMOR : 003/KPAD.BABEL/X/2018

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (11-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDI IRAWAN, S.Ag** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SAPTA QODARIA MUAFI, S.H**, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di gedung perkantoran gubernur lantai 3 Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu khususnya keterlibatan anak dalam tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Melakukan upaya pencegahan dan menindaklanjuti pelanggaran atas keterlibatan anak-anak dalam proses pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019, berdasarkan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- c. Memastikan iklan kampanye Pemilu baik yang diproduksi oleh penyelenggara atau calon tidak mengeksploitasi anak.

Pasal 3
PENANGGUNG JAWAB

- a. Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk anggota dan sekretaris di lembaganya dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu pelaksanaan tugas pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- a. **PARA PIHAK** melakukan tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang melibatkan anak-anak;
- b. **PARA PIHAK saling** berkoordinasi jika dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019, terdapat potensi kecurangan Pemilu yang melibatkan anak-anak;

Pasal 5
TINDAK LANJUT

- a. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** akan melakukan investigasi bersama apabila menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan anak-anak;
- b. Dalam hal melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana huruf a dilakukan pola penanganan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hak-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan perlindungan anak;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Nota Kesepahaman ini dapat ini diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SAPTA QODARIA, S.H

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG


EDI IRAWAN, S.Ag